

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENERTIBAN MORAL DI
PASAR KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

REANDI SAPUTRA

2032019036



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445**

Skripsi Berjudul
PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENERTIBAN MORAL DI
PASAR KOTA LANGSA

Oleh:

REANDI SAPUTRA

2032019036

**Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**

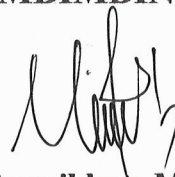
Langsa, Juli 2024

PEMBIMBING I



Syawaluddin Ismail, M. Ag
NIP. 198710022023211011

PEMBIMBING II



M. Anzaikhan, M. Ag
NIP. 199003112020121007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **“PERAN WILAYAH HISBA DALAM PENERTIBAN MORAL DI PASAR KOTA LANGSA”** Atas Nama Reandi Saputra dengan Nim 2032019036. Program Studi Hukum Tatanegara telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 06 Agustus 2024 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tatanegara.

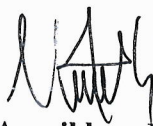
Langsa, 22 Oktober 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua



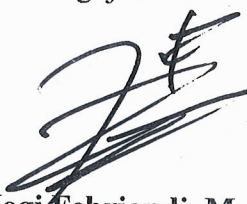
Syawaluddin Ismail, M. Ag
NIP. 198710022023211011

Sekretaris



M. Anzaikhan, M. Ag
NIP. 19900311202

Penguji I



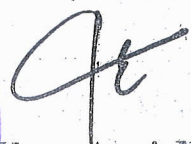
Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 199302112019031004

Penguji II



Syarifah Mudrika, M. TH
NIP. 198412112020122006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Reandi Saputra**

Tempat/ Tanggal lahir : Alur Merbau, 11 November 2000

Nim : 2032019036

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ HTN

Alamat : Alur Merbau, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN LEMBAGA HISBAH DALAM PENERTIBAN MORAL DI PASAR KOTA LANGSA**” adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila, dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa 19 Juli 2024

Yang memohon Pernyataan



Reandi Saputra
Nim: 2032019036

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang
maha mulia*

*Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah 11)*

*Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu
orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.
Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil alamin..
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan
Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman
dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku
untuk meraih cita-cita besarku.*

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal”.
(Q.S. Al-Baqarah: 269)*

*“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang
akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang
seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” –*

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENERTIBAN MORAL DI PASAR KOTA LANGSA

Oleh:

REANDI SAPUTRA
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui batasan dan wewenang apa saja yang di berlakukan lembaga hisbah dalam penertiban moral di Kota Langsa (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan petugas hisbah yang ada di pasar kota Langsa (3) Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga hisbah dalam penertiban moral di pasar kota Langsa . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batasan dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam penertiban moral di Pasar Kota Langsa mencakup tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma moral dan syariah di pasar. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan perilaku etis pedagang dan konsumen, serta mencegah praktek yang melanggar nilai-nilai moral. Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah di Pasar Kota Langsa mencakup pengawasan dan penegakan norma moral dalam berbagai aspek kehidupan pasar. Peran Wilayatul Hisbah dalam penertiban moral di Pasar Kota Langsa sangat penting dan meliputi berbagai aspek. Lembaga ini bertugas mengawasi dan menegakkan norma moral serta hukum syariah, memastikan interaksi antar pedagang berlangsung sopan tanpa kata kasar, serta menjaga agar pedagang mematuhi aturan pakaian syariah. Selain itu, mereka juga memeriksa keakuratan timbangan untuk mencegah kecurangan, memastikan pemisahan antara lelaki dan perempuan dalam transaksi, dan mengawasi kualitas barang yang dijual agar tidak ada produk busuk atau tidak layak. Dengan peran ini, Lembaga Hisbah berkontribusi pada terciptanya pasar yang beroperasi sesuai prinsip moral dan hukum Islam.

Kata Kunci: Peran, Wilayatul Hisbah, Moral

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah. yang telah melimpahkan Rahmat dan Qudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-I) dalam bidang ilmu Hukum Dalam hal ini penulis mengangkat judul *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral di Pasar Kota Langsa*”. ” Selawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia. Nabi Besar Muhammad Saw. dan beserta keluarga dan al-shahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Laillahaillallah muhammadarrasulullah*. Selanjutnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dan dukungan moral maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesenpatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar- Rauf Nasution, MA Selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhamma, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
3. Bapak Syawalludin Ismail, M.Ag , Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak M. Anzaikhan, M.Ag Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Syariah IAIN Langsa, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga dapat terselesaikan perkuliahan ini.
6. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas. Kakak dan adik yang menjadi motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Seiring doa semoga kiranya Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhirnya, besar harapan penulis semoga ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Langsa, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Penjelasan Istilah	13
 BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Terkait Hisbah.....	15
1. Pengertian Hisbah.....	15
2. Sejarah Perkembangan Hisbah	18
3. Dasar Hukum Hisbah	27
4. Rukun Hisbah	31
5. Fungsi Hisbah.....	36
B. Teori Terkait Moral	40
1. Pengertian Moral	40
2. Dasar Hukum Moral	43
3. Moral Dalam konteks Hukum Aceh.....	46
C. Teori Terkait Pasar.....	51
1. Pengertian Pasar	51
2. Pasar dan karakter Moral Pada Masa Nabi	56
3. Moral Pasar dan Peran lembaga Hisbah	61
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	65
A. Pendekatan Penelitian	65
B. Waktu Lokasi Penelitian	65
C. Objek Penelitian	66

D. Sumber Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Analisa dan Validasi Data.....	68
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	73
A. Batasan dan Wewenang Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral di Pasar Kota Langsa.....	73
B. Pelaksanaan Tugas Wilayatul Hisbah di Pasar Kota Langsa	77
C. Peran Wilayatul Hisbah Dalam penertiban Moral di Pasar Kota Langsa.....	80
D. Analisa Penulis.....	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan kebiasaan dan norma adat di suatu wilayah. Pasar berfungsi sebagai sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, di mana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam pengertian lain, pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Ditinjau dari perkembangannya, pasar diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik.¹

Dalam pengertian yang lebih modern, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran dan permintaan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, seperti pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain.²

Institusi pasar tanpa mekanisme pemerintahan akan berkembang dalam tatanan yang tidak adil, mendekati praktik riba, dan sulit mengakomodasikan

¹ Nursiwan MusMursyid. Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat. JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember 2016 Vol. 18 (2):

² Dena Ritonga. Mekansme Pasar Dalam Kajian Perekonima Islam. Jurnal Al-Hakam. Vol (10) N0 (2), 2014

nilai-nilai moral serta etika. Institusi pasar pada tingkat nasional senantiasa berkembang berdampingan dengan institusi negara atau pemerintahan. Dalam kenyataannya, tidak mungkin institusi pasar berkembang tanpa pengaturan yang dikeluarkan oleh negara. Pada sisi lain, kehadiran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar juga dipandang oleh sebagian kelompok sebagai penghambat yang mengakibatkan jalannya mekanisme pasar tidak bebas.³

Arahan dan kontrol negara terhadap pasar bebas disinyalir dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, bahkan depresi. Hal ini menjadi faktor pendorong untuk menentukan pola pengaturan wilayah ekonomi (sistem ekonomi) yang harus diambil oleh sebuah negara dalam tugasnya sebagai pemegang tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan, kerjasama, dan bantuan dari orang lain. Kehidupan ekonomi seseorang menjadi lebih kompleks dan memunculkan berbagai permasalahan. Salah satu karakteristik unik yang dimiliki sistem ekonomi Islam adalah eksistensi dari institusi pengawasan pasar. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), seperti pemerintah. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, institusi ini dinamakan al-hisbah.⁵

³ Sela dian Sari. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Pespektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonimi syariah. Vol (1) N0 (2), 2021

⁴ *Ibid*

⁵ Hasnul Arifin Melayu, "Eksintasi wilayah al-hisbah dalam islam" dalam soraya devy, dkk, politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h.53

Kajian tentang institusi hisbah di kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer masih sangat langka. Padahal, institusi yang telah diletakkan pondasinya oleh Rasulullah saw ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan mekanisme pasar yang adil. Pengadaan Hisbah pada saat ini sendiri merupakan sebuah kebutuhan agar masyarakat madani atau masyarakat yang bermoral dapat terwujud. Dalam bahasa Latin, kata moral berasal dari kata "mos" yang berarti jalan. Istilah moralitas memiliki arti yang sama dengan etika, yaitu norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya.⁶

Dalam sistem moral, kebaikan dan kejahatan digambarkan secara kronologis dari yang paling abstrak hingga yang konkret. Moralitas berbeda dengan etika, karena moralitas terletak pada sumber yang digunakan sebagai standar baik atau buruk. Jika dalam etika penilaian baik dan buruk didasarkan pada akal, maka moralitas dinilai berdasarkan Alquran dan Hadits. Etika lebih bersifat teoretis, sedangkan moralitas bersifat praktis.⁷

Persoalan wilayahul hisbah adalah masalah lama dalam dunia Islam, namun merupakan hal yang baru di Aceh. Hisbah, yang diterapkan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw di Madinah, bertugas mengawasi pasar. Al-hisbah merupakan pelaksanaan dari al-amru bil-ma'ruf wa nahyu an al-munkar, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga

⁶ Juhari, "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan dakwah Struktural di Kota Banda Aceh" dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004) h. 121.

mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan penipuan, serta memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya.⁸

Tugas hisbah ada dua macam:, tugas utama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, dan tugas khusus yang berkaitan dengan kegiatan pasar. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan, pemeliharaan kualitas dan standar produk, pengecekan ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur, dan menjaga kestabilan harga.⁹

Pasar yang berkembang di Indonesia cenderung fokus pada upaya pemaksimalan keuntungan semata dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar. Seharusnya, dengan adanya Lembaga Hisbah yang menjalankan tugasnya di Kota Langsa, moral pengguna dan pedagang di pasar Kota Langsa dapat terjaga dengan baik. Lembaga Hisbah melaksanakan fungsinya dengan melakukan pengawasan dan penertiban moral dalam setiap kegiatan ekonomi di Kota Langsa.

⁸ Oklin Riinan Winowoda dan , Akmal Quddus. KInerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Demokrasi* – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021

⁹ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, 3Fitri Nur Latifah. . Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal. Al Muamalat*. Vol (2) N0 (1)), 2022

Namun, realitasnya masih banyak perilaku pengguna pasar yang bertentangan dengan moral, seperti memaki ketika terjadi transaksi antara pedagang dan pembeli karena ketidaksesuaian kualitas barang, ucapan tidak sopan antara sesama pedagang, pengurangan timbangan, penggunaan bahan pengawet berbahaya, penjualan barang yang rusak, dan pemakaian busana yang tidak sesuai syariat. Semua ini menunjukkan bahwa Lembaga Hisbah perlu memberikan peran yang lebih optimal dalam menjaga nilai-nilai moral yang sesuai dengan Islam, terutama di Kota Langsa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral di Pasar Kota Langsa.”***

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Batasan Dan Wewenang Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral Di Pasar Kota Langsa?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Wilayatul Hisbah Di Pasar Kota Langsa?
3. Bagaimana Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral Di Pasar Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui batasan dan wewenang apa saja yang di berlakukan wilayatul hisbah dalam penertiban moral di Kota Langsa.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan petugas wilayatul hisbah yang ada di pasar kota Langsa.

3. Untuk menganalisa peran wilayah hisbah dalam penertiban moral di pasar kota Langsa.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga moral yang sesuai dengan norma yang berlaku, terutama karena sebagai warga yang tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Serambi Mekah, sangat penting untuk mematuhi ajaran Islam dalam menjaga moralitas. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi petugas Lembaga Hisbah tentang pentingnya penertiban moral di kalangan pengguna pasar di Kota Langsa, karena masih banyak perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditemukan di sana.

Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang peran penting lembaga hisbah dalam menjaga moralitas di pasar Kota Langsa. Terakhir, bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman para pembaca tentang pentingnya menjaga nilai-nilai moral serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pasar di Kota Langsa dan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang Lembaga Hisbah, Pasar, dan Moral, serta Kota Langsa bukanlah studi terbaru, sudah ada beberapa penulis yang mengkaji dan menelitinya. Skripsi Rizky Fajar Solin yang berjudul “*Efektivitas Kinerja*

Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).” Fokus skripsi ini adalah untuk membahas pandangan mengenai efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh. Hingga saat ini, masyarakat Subulussalam menyatakan bahwa belum ada gebrakan atau tindakan signifikan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan dan pengawasan hukum syariat Islam. Selain itu, masyarakat menilai bahwa sebagian besar lembaga hisbah belum mencerminkan peran mereka sebagai pengawas hukum syariat Islam.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya penulis dalam hal membahas kinerja lembaga hisbah. Namun, perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Qanun Aceh sebagai dasar analisis, sedangkan penulis mengkaji hisbah dari perspektif sistem lembaga hisbah dalam pembentukan moral.

Jumratul Aini dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh,*” telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana Wilayatul Hisbah memiliki kontribusi vital dalam menekan pelanggaran syariat Islam di salah satu objek wisata Banda Aceh.¹¹ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks peran Lembaga Hisbah. Adapun perbedaannya, jika penelitian di atas fokus dalam memetakan peran Lembaga Hisbah di lokasi wisata, penulis mendeskripsikan peran Lembaga Hisbah di Pasar Kota.

¹⁰ Rizky Fajar Solin, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunatera Utara Medan), h. 2018.

¹¹ Jumratul Aini, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry), h. 2022.

Skripsi Yulia Kesuma yang berjudul “*Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah.*” Fokus skripsi ini membahas manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) ialah *Saddu Dzari’ah* dengan putusan tidak memperbolehkan dengan dasar sebagai langkah preventif menutup jalan perbuatan zina, sedangkan manhaj Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) ialah *Ilhaq* dengan putusan membolehkan dengan dasar wanita hamil di luar nikah tidak memiliki massa *iddah*. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas hisbah, perbedaannya dalam metode komparasi, sedangkan penulis fokus pada peran hisbah dalam pembentukan moral di pasar.¹²

Skripsi Sri Pati Mahasiawi IAIN Langsa Tahun 2023 yang berjudul “*Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim Di Kota Kuala Simpang.*” Fokus skripsi ini membahas eksistensi wilayatul hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam mengenai penertiban busana muslim sudah terlaksanakan. Faktor penghambat eksistensi dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat yang kurang peduli akan penerapan syariat Islam di kota Kuala Simpang terutama pada busana Muslim, kurangnya pembinaan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas wilayatul hisbah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama- sama membahas peran lembaga hisbah, perbedaannya penelitian ini

¹² Yulia Kesuma Wardani, *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), h. 2015.

hanya focus pada moral berbusana sedangkan penulis membahas moral dalam banyak konteks baik busana, perilaku dan etika di pasar.¹³

Skripsi Marah Halim yang berjudul “*Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*,” fokus skripsi ini membahas konsep Wilayatul hisbah pada masa Rasul sampai pada masa Turki Usmania. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama- sama membahas peran hisbah dalam pemerintahan, perbedaannya penelitian ini fokus pada masa Islam klasik atau Negara secara umum, sedangkan penulis fokus pada pemerintahan di Kota Langsa.¹⁴

Ratna Gustina dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari’at Islam di Kota Langsa*,” telah menarasikan dengan sangat terstruktur bagaimana Lembaga Hisbah memiliki program kerja khusus dan berkesinambungan dalam penegakan syariat Islam.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas lembaga hisbah di Kota Langsa, perbedaannya penelitian ini membahas hisbah dalam konteks dakwah, sedangkan penulis membahas hisbah dalam pembentukan moral di pasar Kota Langsa.

Beberapa karya di atas merupakan penelitian yang paling dekat dengan kajian penulis. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, serta setelah mengeksplorasi puluhan karya lainnya, sejauh ini, belum ditemukan satu karya pun yang membahas mengenai “*Peran Hisbah Dalam Penertiban Moral Di Pasar*

¹³ Sri Pati, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim Di Kota Kuala Simpang*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2023.

¹⁴ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

¹⁵ Jhoni Akbar, *Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakkan Syariat Islam di Aceh Tamiang*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2015.

Kota Langsa” secara menyeluruh dan konherensif, sehingga judul penelitian ini tergolong autentik dan mengandung unsur kebaharuan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasar merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Kotler mendefinisikan pasar sebagai tempat di mana transaksi jual beli barang dan jasa terjadi, serta tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dalam perspektif yang lebih modern, pasar juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang memungkinkan interaksi antara penawaran dan permintaan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan tetapi juga sebagai arena sosial yang mempengaruhi hubungan masyarakat.¹⁷

Namun, tanpa adanya mekanisme pengaturan yang memadai, pasar dapat berkembang dalam tatanan yang tidak adil dan cenderung mengabaikan norma-norma moral. Stiglitz menyatakan bahwa tanpa regulasi yang tepat, pasar dapat mengalami distorsi yang mengarah pada ketidakadilan, serta mengabaikan etika dalam transaksi. Oleh karena itu, pengawasan pasar menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Institusi pasar yang tidak memiliki mekanisme pemerintahan yang kuat dapat menghadapi berbagai penyimpangan moral.¹⁸ Menurut North

¹⁶ Kotler, P. and Keller, Kevin L.: *Marketing Management*, 15th Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc, 2016, hal. 34

¹⁷ Amartya Sen, Stiglitz Joseph E, Fitoussi Jean Paul, 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Marjin Kiri. 2011, hal. 71

¹⁸ *Ibid*

institusi yang baik adalah yang mampu memberikan struktur dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks pasar, institusi yang baik adalah yang dapat mengawasi dan mengatur transaksi agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, pasar akan sulit mengkomodasikan nilai-nilai moral serta etika dalam interaksi ekonomi.¹⁹

Dalam konteks hukum tata negara Islam, pengawasan pasar dilakukan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah Al-Hisbah. Menurut Chapra Al-Hisbah berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, memastikan bahwa transaksi perdagangan dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Hisbah bertugas untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta mengawasi takaran dan timbangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan (Al-Mawardi). Dengan demikian, Al-Hisbah berperan dalam menjaga keadilan dan moralitas dalam setiap transaksi.²⁰

Peran Al-Hisbah dalam hukum tata negara Islam sangat krusial. Ibn Taymiyyah (2004) menjelaskan bahwa Al-Hisbah bertugas untuk memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengawasi agar tidak terjadi penipuan atau kecurangan. Lembaga ini berfungsi sebagai

¹⁹ *Ibid*

²⁰Umi Arifah1 Nihayatul Baroroh dan Siti Muttaharoh. Lembaga Hisbah Daam Ekonomi Bisnis Islam. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07, Nomor 01 (2023)

pengawas yang menjaga agar setiap transaksi ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.²¹

Khusus di Kota Langsa, yang menerapkan hukum syariat Islam, terdapat lembaga Wilayatul Hisbah yang bertugas mengawasi moralitas di pasar. Namun, berdasarkan observasi dan pernyataan masyarakat, efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah masih dipertanyakan. Beberapa warga mengeluhkan bahwa lembaga ini belum menunjukkan tindakan signifikan dalam penegakan dan pengawasan hukum syariat Islam di pasar. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan realitas yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah di Kota Langsa dan menggali pandangan masyarakat terhadap lembaga ini. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami pandangan masyarakat dan kendala yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja Wilayatul Hisbah.

Teori-teori dari para ahli akan digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Teori pasar dari Kotler dan Samuelson & Nordhaus akan digunakan untuk memahami konteks pasar secara umum. Teori institusi dari North akan digunakan untuk memahami pentingnya regulasi dan pengawasan dalam menjaga keadilan di pasar. Teori hukum tata negara Islam dari Chapra dan Ibn Taymiyyah

²¹ Akhmad Mujahidin, Peran Negara dalam Hisbah. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

akan digunakan untuk memahami peran dan fungsi Al-Hisbah dalam pengawasan pasar.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan. Metode analisis tematik akan digunakan untuk menggali pandangan masyarakat tentang kinerja Wilayatul Hisbah, sedangkan metode analisis deskriptif akan digunakan untuk menilai efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam menertibkan moralitas di pasar. Dengan menggunakan teori-teori dari para ahli seperti Kotler, Samuelson & Nordhaus, Stiglitz, Chapra, dan Ibn Taymiyyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya pengawasan pasar dan peran Wilayatul Hisbah dalam menjaga moralitas di pasar Kota Langsa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya.

F. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan judul penelitian ini secara terperinci, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat juga bisa diartikan sebagai tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.²²

²² Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 43

2. Wilayatul Hisbah merupakan institusi keagamaan yang merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, yang melibatkan kewajiban bagi seluruh umat Muslim untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.²³
3. Penertiban merupakan upaya penegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu organisasi atau Negara.²⁴
4. Moral merupakan kebiasaan dan karakter, yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman hidup yang baik.²⁵

²³ Akhmad Mujahidin, Peran Negara dalam Hisbah. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

²⁴ Zaidah Kusumawat, Peran Hisbah dalam Mekanisme Pasar Islam, *Joina Unida* Vol (2) N0 (1), 2008

²⁵ *Ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Dan Wewenang Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral Di Pasar Kota Langsa

Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota sedangkan tingkat Gampong diangkat oleh petugas *tuha peut* (*tetua gampong*) setempat. Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Satpol PP dan Wilayutul Hisbah Kota Langsa;

“Batasan dan wewenang Wilayatul Hisbah adalah dengan melakukan Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong; Kemudian melakukan penyidikan Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian; Selanjutnya tahap penjatuhannya hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan.”¹⁰⁰

Keberadaan Wilayatul Hisbah menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai tumpang tindih tugas dengan pihak penegak hukum lainnya khususnya dengan institusi Kepolisian terutama pada tindak pidana yang selama ini ditangani pihak Kepolisian. Ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan Wilayatul Hisbah sangat tepat dan sangat penting dalam penanganan pelanggaran syariat Islam, sebab dengan kehadiran Wilayatul Hisbah, syariat Islam dapat ditegakkan.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Satpol PP dan WH Kota Langsa Tanggal 10 Juli 2024

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah pada Pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syariat Islam di Aceh.

Wilayatul Hisbah, atau lembaga pengawas kepatuhan syariah dalam masyarakat Islam, memiliki batasan wewenang yang penting untuk dipahami agar fungsi dan operasional lembaga ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa batasan wewenang Wilayatul Hisbah;

- a. Pengawasan Pasar: Memastikan keadilan dalam transaksi, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas barang.
- b. Penegakan Moralitas Publik: Mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma syariah, seperti mencegah perbuatan zina, perjudian, dan konsumsi alkohol.
- c. Kebersihan dan Kesehatan: Mengawasi kebersihan lingkungan, termasuk pasar, jalan, dan tempat umum lainnya.¹⁰¹

Wilayatul Hisbah biasanya memiliki yurisdiksi yang terbatas pada wilayah administratif tertentu, misalnya sebuah kota, provinsi, atau negara. Mereka tidak memiliki wewenang untuk bertindak di luar wilayah yang telah ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Selaian itu Wilayatul Hisbah juga melakukan kordinasi dengan otoritas lain yaitu

¹⁰¹ Oklin Riinan Winowoda dan , Akmal Quddus. KInerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021

- a. Kepolisian: Wilayatul Hisbah sering kali bekerja sama dengan kepolisian dalam penegakan hukum. Mereka mungkin melakukan penangkapan atau penyelidikan awal, tetapi penuntutan hukum biasanya diserahkan kepada kepolisian dan pengadilan.
- b. Lembaga Pemerintahan: Dalam hal pengawasan pasar dan kesehatan, Wilayatul Hisbah sering kali harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan lembaga pemerintah lainnya.¹⁰²

Wilayatul Hisbah harus mematuhi prosedur hukum yang sah dalam menjalankan tugasnya, termasuk: Penyelidikan yang Sah: Melakukan penyelidikan berdasarkan bukti yang cukup dan tidak berdasarkan prasangka. Hak atas Pembelaan Diri: Setiap individu yang dituduh melakukan pelanggaran harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan tindakannya. Proses yang Transparan: Tindakan yang diambil harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wilayatul Hisbah tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman berat. Hukuman yang serius seperti penahanan jangka panjang, denda besar, atau hukuman fisik biasanya memerlukan keputusan dari pengadilan syariah atau lembaga peradilan yang lebih tinggi. Batasan-batasan ini penting untuk memastikan bahwa Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya dengan adil, etis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap lembaga tersebut.

¹⁰² Oklin Riinan Winowoda dan , Akmal Quddus. KInerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021

Pengaturan kelembagaan Wilayatul Hisbah di Aceh kini lebih diperkuat dengan peraturan gubernur terbaru sebagaimana disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: Kalau dulu Wilayatul Hisbah ini hanya diatur dalam Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh. Sejak tahun 2016, melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh maka secara langsung Pemerintah Aceh memberikan ruang bagi Wilayatul Hisbah untuk memiliki legalitas yang lebih kuat lagi

Pembentukan dan penggabungan Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP diatur dalam Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh. Dengan demikian, maka Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, merupakan payung hukum bagi kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di mana kedua lembaga itu dahulunya berada secara terpisah yang menjadi satu lembaga baru yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewenangan yang berbeda.¹⁰³

Prinsipnya, antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah 2 (dua) lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

¹⁰³ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah. . Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal. Al Muamalat*. Vol (2) N0 (1)), 2022

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Wilayatul Hisbah menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (POLSUS) dan PPNS.

B. Pelaksanaan Tugas Lembaga Hisbah di Pasar Kota Langsa

Mencermati kedudukan Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 yang pada saat ini disebut Provinsi Aceh, disebutkan tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi spiritual dan melimpahkan kasus pada penyidik. Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang yang diperkenalkan di Aceh.

Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

- a. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong;
- b. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian;

- c. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan;

Berdasarkan ketiga tujuan fungsi dari Wilayatul Hisbah tersebut maka dalam pelaksanaan di lapangan, Wilayatul Hisbah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

“Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam kategori pertama yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah meliputi kegiatan keagamaan, salah satunya perintah untuk berjamaah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat jum’at yang berpenghuni. Dalam kategori kedua, yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hubungan dalam bermuamalah atau transaksi jual beli, muhtasib berkewajiban menyuruh kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya agar melakukan transaksi dengan jujur dan tidak ada tipu menipu di dalamnya. Sedangkan dalam kategori ketiga, berkaitan dengan hak bersama antara hak Allah dan hak-hak manusia, contohnya seperti menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis dengan laki-laki sekufu dan mewajibkan wanita yang dicerai untuk menjalani iddahnya.”¹⁰⁴

Selanjutnya, untuk menjalankan tahapan pelaksanaan kinerja Wilayatul Hisbah di Langsa diperlukan seorang *mustahib* yang memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana berikut: Untuk mendukung terlaksananya hisbah, maka para personil yang akan diangkat menjadi para *mustahib* haruslah orang yang mempunyai ilmu yang luas baik dari segi ilmu agama maupun umum. Kedudukan *mustahib* selain menyeru kepada kebajikan juga menerima keluhan yang datang dari masyarakat bahkan dia juga harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan investigasi terhadap dilema yang terjadi di masyarakat sehingga petugas (*mustahib*) dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Stapol PP dan WH Tanggal 10 Juli 2024

diperhatikan seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari masalah itu sendiri

Beberapa jawaban wawancara dengan beberapa narasumber di atas bahwa faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam penertiban moral di Pasar adanya bentuk kerja sama dari beberapa instansi dalam melakukan sebuah kegiatan yang disebut razia gabungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban moral di pasar Kota Langsa. Instansi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti dari kepolisian, Kejaksaan, Dinas Syariat Islam, Muhtasib Gampong, Dai Perkotaan. *Wilayatul Hisbah* juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang berada dari kawasan Pasar kota Langsa dengan cara bekerja sama dalam hal mengawasi Syariat Islam. Dengan adanya Partisipasi dari beberapa pihak terkait ini *Wilayatul Hisbah* Kota langsa sangat terbantu dalam hal penertiban moral di Pasar Kota Langsa. Untuk penertiban moral *Wilatul Hisbah* di bantu oleh dinas perhubungan sebagai mana hasil wawancara berikut ini:

“Dinas perhubungan hanya memback up penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan Untuk penertiban pedagang sendiri sudah berjalan cukup baik. Ada kesadaran pedagang bahwa tindakan mereka berjualan di bahu jalan pasar memang melanggar aturan Tantangannya adalah hari ini kita tertiban besoknya mereka berjualan lagi. Harapannya semoga pemerintah daerah mengkosentrasi pedagang sayur pada satu tempat karena yang berjualan di bahu jalan rata-rata adalah pedagang sayur.”¹⁰⁵

Pelaksanaan tugas Lembaga Hisbah di Pasar Kota Langsa juga melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma moral dan syariah di lingkungan pasar. Lembaga ini secara aktif mengawasi berbagai aspek perilaku yang berkaitan dengan moralitas pedagang. Salah satu fokus utama adalah pengendalian

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dinas Perhubungan Tanggal 10 Juli 2024

komunikasi yang tidak pantas, seperti penggunaan kata-kata kasar atau saling memaki antara pedagang, yang dapat menciptakan suasana pasar yang tidak kondusif. Selain itu, Lembaga Hisbah juga menegakkan aturan mengenai pakaian, memastikan bahwa pedagang mematuhi standar berpakaian muslim-muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pengawasan juga dilakukan terhadap praktik-praktik curang, seperti penggunaan timbangan yang tidak akurat untuk menipu pembeli. Lembaga Hisbah berupaya mengidentifikasi dan menindak pedagang yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menjaga keadilan dalam transaksi perdagangan. Aspek lain yang diperhatikan adalah pengaturan campur baur antara lelaki dan perempuan di area pasar, yang perlu diatur agar sesuai dengan norma kesopanan dan etika Islam.

Terakhir, Lembaga Hisbah mengawasi kualitas produk yang dijual, memastikan bahwa pedagang tidak menjual barang-barang busuk atau tidak layak konsumsi. Semua tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang tidak hanya tertib secara administratif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pengawasan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk menangani berbagai isu dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

C. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Moral di Pasar Kota Langsa

Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pelaku sosialisasi dan pembinaan syari'at Islam yang terkait dengan hukum dan tindakan

moral kepada masyarakat. Mengacu pada Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

“Wilayatul Hisbah pada dasarnya berperan untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, yang dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni: Tugas yang berhubungan dengan Allah (hablum minAllah). Kedua, tugas yang berhubungan dengan manusia (Hablum minannas). Ketiga, tugas yang berhubungan dengan keduanya baik Allah dan Manusia (hablum minAllah wa hablum minanas) dalam kaitannya dengan peran lembaga Hisbah dalam penertiban moral di pasar kota Langsa, selain menjaga etika berbusana muslim sesuai syariat Islam juga melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjalan di bahu jalan karena itu akan mengganggu arus lalu lintas. Apalag saat ini jalan di sekitar pasar Langsa memang relative sempit.”

Salah satu konteks moral yang diperhatikan oleh Lembaga Hisbah adalah tata cara berbusana. Berbusana Islami dengan menutup seluruh aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi muslimah dianjurkan menutup aurat dengan sehelai jilbab maupun kerudung. Di Provinsi Aceh, berbusana Islami bagi muslimah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun (peraturan daerah) No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan cerama Agama di Masjid-masjid, di pengajian-pengajian, perwiritan dan organisasi remaja. Para Wilayatul Hsbah (WH) juga melakukan Sosialisasi untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga membagi brosur berupa himbauan kepada masyarakat agar mematuhi Qanun yang telah ditetapkan pemerintah. Para WH juga melakukan aksi simpatik

dengan cara bekerjasama dengan dinas atau instansi yang terkait baik dari masyarakat dan ormas lainnya.

Wilayatul Hisbah baik dalam menerima dan merespon keluhan masyarakat dan selanjutnya menindak lanjuti keluhan masyarakat tersebut sudah sangat baik karena proses menindak lanjuti dilakukan dalam proses 1x24 jam karena sudah dibentuk tim jaga malam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa yang secara bergantian setiap malam melakukan piket dan yang melaksanakan patroli pada jam tersebut yang disebut dengan tim kalong.

Tim kalong ini adalah gabungan bersama TNI/POLRI tim yang dibentuk ini untuk melakukan proses pencarian pelanggaran syariat Isla pada jam rawan. Dalam menanggapi keluhan masyarakat tersebut maka akan ditindak lanjut yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan akan dikirimkan personil Wilayatul Hisbah ke lokasi kejadian yang menjadi pengaduan masyarakat dan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penertiban moral di Pasar Kota Langsa, bisa dibilang masyarakat tidak ada yang anarkis. Mereka siap dengan kosekuensinya dan mendengar intruksi pihak Lembaga Hisbah. Pada sebuah wawancara disebutkan;

“Menurut kami sudah sesuai karena memang sudah tugas mereka untuk menertibkan. Kami berjualan di pinggir jalan di pasar karena ketiadaan modal untuk menyewa toko. Kalau seluruh pinggir jalan memang ditertibkan kami akan terima, jangan ada lagi orang berjualan di pinggir jalan supaya adil. Kalau masalah moral kami kira semua pedagang sudah berbisnis muslim dan tidak ada yang berbuat mesum Kami tidak keberatan dengan dengan penertiban, kan tetapi pedang kaki lima kan ada dimana-mana. Selama ini memang barang kami tidak di ambil. Kalau di tertibkan ada lapak khusus kami mau pindah tapi harusnya tempatnya memang ramai di kunjungi pembeli. Kalau di tempat tidak ada pembeli tentu modal kami

habis. Kalau ada penertiban kami senang, tapi semua harus ditertibkan jangan ada lagi yang berjualan di pinggir jalan. Misalnya semua di kosentrasikan di pajak sayur jadi pembeli akan belanja sayur ditempat tersebut, tapi jika ada yang berjualan sayur di peinggir pinggir jalan otomatis pembelian akan membelidi situ bukan di pajak sayurnya. Tentu akan mengurangi pendapatan kami, dagangan kami tidak laku dan lama kelmaan tentu akan kehabisan modal.”¹⁰⁶

Begitu juga dengan penertiban moral dalam konteks busana Islami. Selama melaksnakan tugas dalam penertiban moral di Pasar kota Langsa secara umum memang tidakada penolakan dari masyarakat karena masyarakat sendiri sadar bahwa terkait masalah busana muslim adalah sebuah kewajiban di negeri syariat.

“Untuk tantangan penertiban moral tidak ada penolakan dari masyarakat yang kita tertiban, karena mamang sudah menjadi peraturan yang sudah di pahami oleh mayarakat yang tinggal di Aceh. Kita Menegur, menasehati dan membina Batasan moral itu luas, tapi saat ini wewenang kami dari lembaga hisbah adalah melakukan pembinaan missal nya ada yang tidak berbusana muslim maka akan dilakukan pembinaan. Hal itu sering dilakukan secara periodic di jalan-jalan utama di kota Langsa. Tapi kalau ada yang bermesraan pasti orang pasar yang akan melakukan tindakan untuk mengamankan.”¹⁰⁷

Meskipun demikian, tak selamanya tindak-tanduk Lembaga Misbah Kota Langsa berjalan lancar. Baik di lapangan atau di kantor memiliki beberapa kendala dan hambatan. Menurut Kepala Dinas Satpol PP ada beberapa kendala saat melakukan tugas dilapangan sebagai mana hasil wawancara berikut ini’

“Memang ada beberapa kendala dalam melakukan penertiban moral di pasar, umumnya di koa Langsa secara umum yaitu terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah Personil Wilayatul Hisbah sangat minim. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik. Masih minimnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana. Kurangnya koordinasi antara lembaga Wilayatul Hisbah dengan masyarakat, yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya pelanggaran syariat Islam.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan pedagang di Pasar Koyta Langsa Tanggal 10 Juli 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Lepala Satpol PP dan Wilatul Hisbah Kota Langsa tanggal

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Wulayatul Hisbah tanggal 10 Juli 2024

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber mengenai faktor-faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam menegakan ketentuan Qanun yang berlaku di atas, salah satunya adalah masih kurangnya Personil Wilayatul Hisbah, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Wilayatul Hisbah di Kota Langsa belum dapat berjalan secara optimal. Personel Wilayatul Hisbah yang masih minim tidak sebanding dengan luas daerah kota Langsa, sehingga kinerja Wilayatul Hisbah tidak cukup optimal dengan jumlah personil yang ada saat ini.

Faktor penghambat lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga Wilayatul Hisbah yaitu masih belum dirumuskannya pedoman pokok mengenai koordinasi antara Wilayatul Hisbah Kota Langsa dengan instansi terkait. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah sangat membutuhkan pedoman petunjuk atau standar operasional (SOP) pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas fungsi pelaksanaan Syariat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil Wilayatul Hisbah Kota Langsa, masih minimnya anggaran operasional dan sarana prasarana.

D. Analisa Penulis

Lembaga Hisbah di Pasar Kota Langsa memainkan peran krusial dalam menjaga dan menegakkan moralitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Wewenang yang dimiliki Lembaga Hisbah mencakup pengawasan dan penegakan norma-norma moral dalam aktivitas perdagangan. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi dan interaksi di pasar berlangsung sesuai dengan ajaran Islam, mencegah praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan etika syariah seperti penipuan dan ketidakjujuran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Hisbah mengimplementasikan berbagai mekanisme dan prosedur yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma tersebut. Proses pelaksanaan ini melibatkan pengawasan langsung di lapangan, pemantauan praktik perdagangan, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Pendekatan yang diambil termasuk tindakan preventif, seperti penyuluhan mengenai etika bisnis, dan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang ditemukan, seperti pemberian teguran atau sanksi.

Data menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas oleh Lembaga Hisbah di Pasar Kota Langsa tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pedagang, serta kendala dalam koordinasi dengan instansi lain sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Meski demikian, Lembaga Hisbah tetap berupaya keras untuk menjalankan fungsinya, dengan melakukan patroli rutin dan menyelenggarakan seminar atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis.

Peran Lembaga Hisbah sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan aktivitas perdagangan sehari-hari. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pedagang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam bisnis mereka. Selain itu, Lembaga Hisbah berperan dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya moralitas dalam transaksi perdagangan, serta bagaimana menjaga integritas di pasar.

Melalui upaya-upaya ini, Lembaga Hisbah berkontribusi pada penciptaan lingkungan pasar yang lebih etis dan adil. Dengan menegakkan aturan dan menyediakan pendidikan, mereka membantu membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran mereka tetap sangat penting dalam memastikan bahwa pasar Kota Langsa beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip moral yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Batasan dan wewenang wilayahul Hisbah dalam penertiban moral di Pasar Kota Langsa mencakup tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma moral dan syariah di pasar. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan perilaku etis pedagang dan konsumen, serta mencegah praktek yang melanggar nilai-nilai moral. Namun, wewenang mereka terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan moralitas dan etika, tanpa memasuki ranah hukum yang lebih luas atau mengatur masalah non-moral di pasar. Dengan demikian, Lembaga Hisbah berperan dalam menjaga ketertiban dan moralitas dalam konteks pasar dengan batasan yang ditetapkan oleh regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas wilayahul Hisbah di Pasar Kota Langsa mencakup pengawasan dan penegakan norma moral dalam berbagai aspek kehidupan pasar. Lembaga ini secara aktif menegakkan aturan mengenai komunikasi yang sopan, melarang penggunaan kata-kata kasar atau saling memaki antara pedagang. Selain itu, mereka memastikan pedagang mengenakan pakaian sesuai dengan standar muslim-muslimah dan memeriksa keakuratan timbangan untuk mencegah penipuan. Pengawasan juga meliputi pemisahan antara lelaki dan perempuan di area pasar serta pengendalian kualitas produk yang dijual, memastikan tidak ada barang busuk atau tidak layak konsumsi. Semua tindakan ini bertujuan untuk

menjaga lingkungan pasar yang kondusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peran Wilatul Hisbah dalam penertiban moral di Pasar Kota Langsa sangat penting dan meliputi berbagai aspek. Lembaga ini bertugas mengawasi dan menegakkan norma moral serta hukum syariah, memastikan interaksi antar pedagang berlangsung sopan tanpa kata kasar, serta menjaga agar pedagang mematuhi aturan pakaian syariah. Selain itu, mereka juga memeriksa keakuratan timbangan untuk mencegah kecurangan, memastikan pemisahan antara lelaki dan perempuan dalam transaksi, dan mengawasi kualitas barang yang dijual agar tidak ada produk busuk atau tidak layak. Dengan peran ini, Lembaga Hisbah berkontribusi pada terciptanya pasar yang beroperasi sesuai prinsip moral dan hukum Islam.

B. Saran

Sebagai penutup, disarankan agar Wilayatul Hisbah di Pasar Kota Langsa memperkuat pengawasan dan penegakan norma moral dengan meningkatkan frekuensi inspeksi dan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan syariah. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses penertiban dan memberikan transparansi. Diperlukan juga upaya kolaboratif dengan instansi terkait dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih kondusif. Selain itu, Lembaga Hisbah sebaiknya terus meningkatkan kapasitas personelnnya melalui pelatihan dan pembinaan agar dapat menghadapi tantangan yang ada dengan lebih efektif. Dengan pendekatan yang

komprehensif ini, diharapkan penertiban moral di pasar dapat berjalan lebih optimal, mendukung terciptanya pasar yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas studi ini dengan mengkaji pengaruh dari berbagai kebijakan dan strategi penertiban yang diterapkan di pasar lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Peneliti juga dapat mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari penertiban moral yang dilakukan oleh Lembaga Hisbah, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Kajian longitudinal tentang perubahan perilaku pedagang dan masyarakat seiring dengan penerapan kebijakan penertiban juga dapat memberikan wawasan tambahan. Dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk peningkatan efektivitas Lembaga Hisbah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekomian Islam. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2019
- Aidil Nova. Lembaga Al-Hisbah dalam Perjalanan Sejarah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 1, Januari – Juni 2021
- Aidil Nova. Lembaga Al-Hisbah dalam Perjalanan Sejarah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 1, Januari – Juni 2021
- Aidil Nova. Lembaga Al-Hisbah dalam Perjalanan Sejarah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 1, Januari – Juni 2021
- Akhmad Mujahidin, Peran Negara dalam HIsbah. *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV*, No. 1, Januari 2012
- Akhmad Mujahidin, Peran Negara dalam HIsbah. *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV*, No. 1, Januari 2012
- Amartya Sen, Stiglitz Joseph E, Fitoussi Jean Paul, 2011. Mengukur Kesejahteraan. Marjin Kiri. 2011
- Amzah, ‘Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam’, Jakarta: kencana Media 2012
- Antin Rakhmawati, Implementasi Lembaha Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam. *Jurnal MALIA*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
- Antin Rakhmawati, Implementasi Lembaha Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam. *Jurnal MALIA*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
- Dena Ritonga. Mekansme Pasar Dalam Kajian Perekonima Islam. *Jurnal Al-Hakam*. Vol (10) N0 (2), 2014

- Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah. . Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal. Al Muamalat*. Vol (2) N0 (1)), 2022
- Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah. . Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal. Al Muamalat*. Vol (2) N0 (1)), 2022
- Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah. . Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal. Al Muamalat*. Vol (2) N0 (1)), 2022
- Faridatul Hasna, Titov Chuk's Mayvani. Identifikasi Modal social Fungsi Economi Pedagang Pasar. *Jurnal Neo Bisnis*. Volume 12, No.1, Juni 2023
- Hasnul Arifin Melayu, "Eksistensi wilayah al-hisbah dalam islam" dalam soraya devy, dkk , politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h.53
- Islahi , *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*(Terj), Bina Ilmu, Surabaya, 2004, hal. 34
- Istijabatul Aliyah. Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan.*Jurnal Cakra Wisata Vol 18 Jilid 2 Tahun 2017*
- Jhoni Akbar, *Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah Dalam Penegakkan Syariat Islam di Aceh Tamiang*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2015.
- Juhari, " Peran Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan dakwah Struktural di Kota Banda Aceh" dalam Muslim Zainuddin, dkk, Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004) h. 121.
- Jumratul Aini, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry), h. 2022
- Kadek Aria Prima Dewi PF Komang Dian Adi Purwadi, Filsafat nilai Moral dilihat Dari Sudut Pandang Filsafat, Sosiologi, Teologi dan Antropology. *Jurnal. Unsiriwa*Volume. 4, Nomor 2 November 2023
- Kotler, P. and Keller, Kevin L.: *Marketing Management*, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc, 2016
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Raniry, 2019.

- Misran. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*
- Miswardi¹, Nasfi , Antoni. Etika, Moralitas dan penegak Hukum . *Jurnal Menara*. Vol. XV No.02 Januari 2021
- Nur Azdifah. Pengembangan Masyarakat Melalui Lembaga Hsbah Dalam meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Tatwir*, Vol. 6 No. 1 Oktober 2019
- Nursiwan MusMursyid. Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember 2016 Vol. 18 (2):
- Oklin Riinan Winowoda dan , Akmal Quddus. Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Demokrasi –* Vol. 3 No. 2, Oktober 2021
- Renaldi Faturachman, Dava Muhammad Rizki, Salman Al Faridzi. Demensi Moral Terhadap[Hukum. *IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 2022 Hal 1-11*
- Ririn Noviyanti. Lembaga Pengawasa Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah. **Jurnal Millah** Vol. XV, No. 1, Agustus 2015
- Rizky Fajar Solin, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan ilmu Hukum, UIN Sunatera Utara Medan)
- Romly, *Al Hisbah Al Islamiyah, “Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam”*, Yogyakarta Depublish, 2019
- Sela dian Sari. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi syariah*. Vol (1) No (2), 2021
- Sri Pati, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim Di Kota Kuala Simpang*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2023.
- Sriyatin Pasar Sarana Bisnis dan perdagangan (Komparasi Ekonomi Islam dan Konvensional). *Jurnal Gigi* Vol (1) No (2), 2017
- Suawand. Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw). *Jurnal Al-Rislah*, 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Umi Arifah¹ Nihayatul Baroroh dan Siti Muttoharoh. Lembaga Hisbah Daam Ekonomi Busnis Islam. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07, Nomor 01 (2023

Wahidmurni, *Pemaparan Penelitian Metode Kualitatif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.

Yulia Kesuma Wardani, *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), h. 2015.

Zaidah Kusumawat, Peran Hisbah dalam Mekanisme Pasar Islam, *Joirna Unida* Vol (2) N0 (1), 2008